

NAIK DIBANDINGKAN TAHUN LALU, DAU UNTUK PEMKAB BATANGHARI TAHUN INI JADI RP 579 MILIAR



<https://smkmumbay.sch.id/wp-content/uploads/2020/08/Dana-Alokasi-Umum-DAU.jpg>

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Untuk tahun ini, dana alokasi umum (DAU) transfer ke daerah (TKD) yang diterima Kabupaten Batanghari naik.

DAU yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai Rp 579.730.308.000.

Dibanding 2022 lalu, DAU untuk Kabupaten Batanghari naik Rp 19 miliar dari Rp 560.125.901.000.

“Dari rekapan data ada peningkatan dibanding 2022 lalu menjadi Rp 579.730.308.000 dari Rp 560.125.901.000,” kata Hery Yuwono Plt Kepala Bidang Penyusunan Anggaran Daerah Bakeuda Batanghari, Selasa (14/3/2023).

Menurutnya, dalam DAU tersebut ada lima jenis yang alokasi dana dan peruntukannya sudah ditetapkan pemerintah pusat.

“DAU yang sudah ditentukan penggunaannya itu sudah diatur di dalam PMK nomor 212 tahun 2022 tentang penggunaan dari DAU. Jadi jelas di situ kegiatan mana diperbolehkan didanai dari sumber DAU. Misalnya bidang pendidikan digunakan untuk Standar Pelayanan Maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, ada faktor tertentu terjadi kenaikan dari DAU, misalnya ada perpindahan pegawai dan pegawai pensiun.

“Yang jelas DAU itu ada yang ditentukan penggunaannya dan tidak ditentukan penggunaannya kemungkin besar kenaikan terjadi dari jumlah pegawai,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://detail.id/2023/03/naik-dibandingkan-tahun-lalu-dau-untuk-pemkab-batanghari-tahun-ini-jadi-rp-579-miliar/>, Naik Dibandingkan Tahun Lalu, DAU Untuk Pemkab Batanghari Tahun Ini Jadi Rp 579 Miliar, 14 Maret 2023.
2. <https://radarjambi.co.id/read/2023/05/22/30229/bakeuda-batanghari-pastikan-dau-tkd-meningkat/>, Bakeuda Batanghari Pastikan DAU TKD Meningkatkan, 4 Maret 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, pasal 1 angka 9 bahwa Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Pasal 1 angka 10).

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar-Daerah (Pasal 1 angka 11).

Kemudian diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara.
2. Pasal 2 ayat (2), DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
3. Pasal 2 ayat (3), DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kurang bayar.

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berkenaan (Pasal 3).

Selanjutnya diatur sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1), dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas.
2. Pasal 4 ayat (2), perkiraan saldo kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan data yang dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah daerah yang disampaikan melalui sistem informasi keuangan Daerah;
 - b. Kementerian Keuangan; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga terkait lainnya.
3. Pasal 4 ayat (3), penentuan daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
4. Pasal 4 ayat (4), dalam hal terdapat kebijakan lain yang perlu disusun dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, penentuan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Selanjutnya,

1. Pasal 5 ayat (1), dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan permintaan pembentukan fasilitas TDF kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Pasal 5 ayat (2), tata cara pembentukan dan pengelolaan TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri.
3. Pasal 5 ayat (3), berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang ditunjuk selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum memproses penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan atas DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF di APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Pasal 9).

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi